



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 | TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017 | TLX : 3844492, 3438540  
JAKARTA - 10110 | Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135 | Fax : 3811786, 3845430, 3507576

**SURAT EDARAN**

Nomor : *Um. 003/26/5/DK-15*

**TENTANG**

**PENERAPAN DANA JAMINAN GANTI RUGI NASIONAL TERHADAP KERUSAKAN  
AKIBAT PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR DAN MUATAN**

1. Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Perlindungan Maritim Pasal 39 pada tanggal 12 Agustus 2014.
2. Menunjuk butir 1 (satu) diatas, disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri, Pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah mulai dari 150 (seratus lima puluh) ton sampai dengan di bawah 2000 (dua ribu) ton wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh muatannya pada perusahaan asuransi atau lembaga keuangan penjamin lainnya guna penerbitan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (*National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage*) oleh Direktur Jenderal;
  - b. Pemilik kapal dengan ukuran GT 100 (seratus Gross Tonnage) sampai di bawah GT 1000 (seribu Gross Tonnage) wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari bahan bakar (bunker) kapalnya dan dibuktikan polis asuransi atau jaminan keuangan lembaga lainnya guna penerbitan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (*National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Pollution Damage*) oleh Direktur Jenderal;
3. Bagi Para Kepala Syahbandar Utama/para KSOP/Kanpel Batam/Para UPP, Ditjen Hubla untuk segera melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Perlindungan Maritim khususnya Pasal 39.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.
5. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 30 Desember 2015  
A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN



**Tembusan Yth. :**

1. Dirjen Hubla;
2. Sesditjen Hubla;
3. Para Kesyahbandaran Utama, Para KSOP, Kanpel Batam, Para UPP;
4. Dirut PT. BKI (Persero);